

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Wildasari^{1*}, Budi Setiawati², Ansyari Mone³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the role of the Village Head in the construction of road infrastructure in Kariango Village, Lembang District, Pinrang Regency. This study used qualitative research. Data collection techniques were observation, interviews with a number of informants. Data analysis used an interactive analysis model. The results of this study showed that the role of the village head in infrastructure development on village roads was good enough but needed to be improved to be more optimal, this was seen from the aspects of (1) Planning, (2) Implementation .. (3) Supervision and monitoring. Supporting factors in this activity, there was participation and support from the community, sufficient regional budget funding to carry out development, and regulations provided. While the inhibiting factors were the lack of maximum supervision and monitoring of infrastructure development, then the weather and heavy terrain made it difficult to process infrastructure development and a long time, as well as more expensive development materials.

Keywords: *role, development, infrastructure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan. (3) Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal.

Kata Kunci : peran, pembangunan, infrastruktur

* wildasari@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara self governing community dan local self government. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara self governing community dan local self government. Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, Spembinan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie, 2003), Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedesaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan

terdiri dari tahap- tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (Siagian, 2014). Adapun pembangunan menurut (Tjahja. S, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadangkala dianggap sebagai hambatan dalam

pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara

operasional, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan

pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak

ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan : Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan

dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pemerintah Desa Kariango dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Kariango adalah perbaikan jalan

dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Kariango Kepala Desa Kariango dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Widjaja (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan. Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-

masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). Menurut Abdulsyani (2007: 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usahamenjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yangdimilikinya.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi kesalah fahaman pengertian tentang masalah yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas : (1) Pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (2) Pembangunan infrastruktur jalan dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, (3) Dengan membangun atau memperbaiki prasarana transportasi akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat, (4) Meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa capaian kinerja pembangunan di Desa Kariango masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih

kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.

Menurut Anwar (2005:43) mendefinisikan Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan menurut Riyadi (2005:64) Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan

pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. dengan tipe penelitian fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, jajaran perangkat Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang hingga masyarakat setempat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di wilayah tersebut di atas. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pinrang berada \pm 180 Km dari Kota Makassar terletak pada koordinat antara $4^{\circ}10'30''$ sampai $3^{\circ}19'13''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada

daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja.

Desa Kariango merupakan salah satu desa dari empat belas (14) desa yang ada di kecamatan Lembang kabupaten Pinrang. Desa Kariango terdiri atas tiga (3) dusun, yakni dusun Tondo Bunga, Dusun Buttu Batu dan dusun Buttu Raja. Pembahasan mengenai sejarah terbentuknya desa Kariango tidak lepas dari kisah perjalanan panjang sejarah kerajaan Letta yang juga pada saat ini dikenal dengan desa Letta. Sejarah kerajaan Letta berawal dari turunnya tumanurung dari gunung Bambapuang yang tiba di gunung Bajai, sedang tumanurung dari sangalla tiba di gunung Mamullu. Kedua tumanurung ini kemudian menikah. Keturuannya kemudian mempersatukan beberapa kelompok dan mendirikan kerajaan yang di pimpin oleh raja pertama yang bernama To Saletta, Nama kerajaan tersebut adalah kerajaan Letta. Sejak tahun 1961 pemerintah republik Indonesia melakukan perubahan dalam tubuh pemerintahan, Semua distrik berubah nama menjadi kecamatan, diantaranya kecamatan Lemabang.

Dalam satu kecamatan, dibentuklah beberapa desa, pembetuan biasanya di dasarkan pada kerajaan yang ada dulunya, Tahun

1961, Letta resmi berubah menjadi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam perkembangan selanjutnya desa Letta terus di mekarkan seiring dengan perkembangan penduduk di desa itu, sejak tahun 1989 wilayah Letta suda di mekarkan menjadi tiga desa, yaitu desa Letta desa Kariango dan desa Kaseralau. Sebagaimana yang telah di bahas, bahwa desa Kariango terbentuk dari hasil pemekaran desa Letta, sejak masa pemerintahan desa Letta lama, kariango pada saat masih berstatus sebagai kampung, setelah berstatus sebagai desa, kini desa Kariangao terdiri dari tiga dusun, yakni uusun Tondo Bunga, dusun Buttu Batu dan dusun Buttu Raja.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus di jalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan

tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh di pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah kepala desa tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan amanah untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan

pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Keuangan Desa, ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Kariago Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh

agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak di dahulukan. pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa bersama masyarakat yang

ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa di desa kariago kecamatan lembang kabupaten pinrang. sedangkan prioritas pembangunan desa kariago yakni akses jalanan serta pemerataan infrastuktur jalanan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata.

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan

Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan KAUR Keuangan Desa, Ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Kariango

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa kariango. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dan mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa kariango kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan desa kariango dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan. Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di desa kariango melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan yang

diadakan oleh pemerintah desa kemudian juga desa kariago dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat desa. untuk melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan. Serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalaan desa baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Keuangan Desa, ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Indikator pengawasan dan pemantauan pada peran kepala desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah

sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengasawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannnya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrstruktur. Serta kurangnya pertisipasi masyarakat di akibatkan oleh kesibukan yang dimiliki pada siang hari sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail mengenai pengawasan dan pemantauan.

Selain faktor dukungan, ada beberapa hal yang menjadi modal utama pembangunan infrastruktur. Modal yang akan turut berpengaruh pada

keberhasilan rencana-rencana tersebut, antara lain seperti:

Komitmen Pihak Terkait

Komitmen dari sejumlah pihak terkait merupakan hal pertama yang sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentunya komitmen tersebut dibarengi dengan dukungan dari setiap elemen masyarakat.

Koordinasi Berbagai Pihak

Selanjutnya yang tak kalah penting ialah adanya koordinasi yang baik antar sejumlah pihak. Utamanya antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, koordinasi ini masih belum optimal dan bisa dilihat dari sejumlah proyek LRT (Light Rail Transit) yang tersendat.

Pembiayaan

Faktor selanjutnya yang akan sangat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur ini ialah pembiayaan. Pemerintah harus menstruktur mekanime dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya, bila pembiayaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, maka formulasinya harus tepat. Hal terakhir yang turut diperhatikan pembangunan infrastruktur di Indonesia terkait dengan tanah dan ketersediaannya. Hal ini cukup disadari oleh pemerintah dan pihak terkait untuk dicarikan solusi.

Namun, bila masalah tanah terselesaikan, bukan berarti pembangunan bisa selesai. Pokoknya tetap kembali pada 3 hal yang sudah dijelaskan di atas. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Keuangan Desa, Ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Jadi berdasarkan indikator faktor pendukung dari peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di desa kariango kecamatan Lembang kabupaten pinrang ini dapat disimpulkan faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur desa yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah.

Menurut Mudrajad faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemerataan pembangunan daerah di era otonomi daerah adalah: Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Dengan banyaknya bermunculan bupati/walikota di daerah

seolah-olah menjadi “rajaraja kecil” di daerah yang bebas dari intervensi Pemerintah Pusat. Isu putra daerah dalam setiap pemilihan kepala daerah selalu menjadi alasan dalam pemilihan pimpinan daerah yang gaya politik baru dala memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal. 2) Dengan otonomi daerah, ada tendensi masingmasing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD. 3) Terkait dengan masalah timing dan political will. 4) Masih adanya grey-area kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota. Ini terjadi karena belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan dari pegawai pusat ke daerah. 5) Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. 6) Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. Sistem pembangunan Indonesia yang top-down dan bottom-up diharapkan menjamin adanya keseimbangan prioritas nasional dengan aspirasi lokal kenyataannya telah gagal dalam mengakomodasi aspirasi lokal.

Mengenai faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa, dapat disimpulkan ada beberapa hal yakni pertama belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian

cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal menyebabkan pembengkakan biaya diluar perhitungan.

KESIMPULAN

Indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Indikator pelaksanaan, pada peran

kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa kariago. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dan mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa kariago kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan desa kariago dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan. Indikator pengawasan dan pemantauan pada peran kepala desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih

kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri.

Faktor pendukung dari peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di desa kariango kecamatan Lembang kabupaten pinrang ini dapat disimpulkan faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur desa yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa, dapat disimpulkan ada beberapa hal yakni pertama belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang

semakin mahal menyebabkan pembengkakan biaya diluar perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan P Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Anwar. 2005. *Pembangunan Ekonomi Daerah Bekeadilan*, Kurniati Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kodoatie, R.J. (2003), *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi dan Bratakusumah, D, S, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian Sondang. P. 2014 *Manajemen Sumber DayManusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriatna Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineke Cipta: Jakarta .
- Widjaja, H. A. W. 2008. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber lain

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.